

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR

Andi Sri Rezky Wulandari

ABSTRAK

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Dalam proses penyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata kunci : ganti rugi, kecelakaan roda dua.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah sistem keuangan, mengenai kehadiran asuransi jauh lebih dulu dibandingkan instrumen modern lainnya, seperti reksadana yang sempat melesat dengan cepat. Tetapi menurun karena tidak adanya *exit policy* yang handal. Suatu kebijakan yang juga perlu dipersiapkan sejak dini sembari membenahi industri asuransi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Asuransi kini bukanlah lagi sebagai alat perlindungan diri atau perlindungan harta benda semata. Asuransi telah berkembang sedemikian jauh menjadi suatu instrumen investasi

yang diharapkan dapat menjamin tersedianya dana untuk kebutuhan masa depan bagi diri peserta dan keluarganya. Ketika seseorang sudah tidak produktif lagi menghasilkan uang. Di tengah masyarakat, tidak jarang kita juga mendengar ucapan bahwa jangankan berasuransi, menabung sebagian kecil saja penghasilan untuk kebutuhan mendadak masih sulit bagi sebagian besar masyarakat. Inflasi, nilai tukar, kondisi moneter, yang liar tidak terkendali, yang merupakan wilayah tanggungjawab profesional dan moral pemerintahan untuk menjaganya, merupakan momok yang senantiasa menelan aset dari masyarakat. Pelaku dan regulator industri perasuransian bertanggungjawab

meluruskan persepsi masyarakat yang keliru. Justru karena minimnya penghasilan, sehingga menuntut seseorang harus disiplin menabung agar supaya tidak sulit apabila menghadapi kebutuhan mendadak, semisal untuk berobat apabila sakit.

Menjadi peserta asuransi sama dengan menabung secara konvensional, itu sendiri sebenarnya bentuk lain dari "perlindungan" yang dilakukan secara sadar atau tidak oleh masyarakat. Berasuransi hanyalah memindahkan pengelolaan risiko kepada pihak lain, yakni perusahaan asuransi. Demikian pula kesadaran masyarakat untuk melindungi harta bendanya dengan asuransi, masih dianggap sebagai tindakan menghambur-hamburkan uang, misalnya dengan membayar premi setiap tahun secara teratur, manfaat yang diperoleh sering dirasakan oleh mereka tidak sebanding. Pencitraan asuransi yang melekat di mata masyarakat dirasakan kurang berkenan. Saat calon nasabah dibujuk untuk "membeli" polis asuransi untuk menyediakan "payung risiko", yang dapat setiap saat menimpa atau memusnahkan diri, janji manfaat seperti setinggi langit. Namun, manakala giliran nasabah mengajukan klaim, dirasa sangat merepotkan. Prosedurnya yang berbelit, bahkan ada yang tidak jelas karena tidak transparannya proses pemasaran asuransi sejak awal. Begitulah citra asuransi yang melekat pada benak warga masyarakat, sehingga popularitasnya masih memprihatinkan.

Hal ini nampak, misalnya di berbagai media, bertaburan kekecewaan masyarakat pemegang polis diungkapkan. Komplain nasabah terhadap asuransi lebih menonjol. Padahal mereka yang merasakan manfaat berasuransi juga tak kalah banyaknya. Kalau tidak, tentu sudah lama asuransi lenyap dalam percaturan bisnis. Inilah pekerjaan seluruh komponen industri asuransi, dari regulator, pelaku,

dan lembaga-lembaga penunjangnya, hingga agen independen. Sesuai perkembangan jaman dan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia akan transportasi bertambah pula dari hari ke hari secara pesat, sehingga jalan umum yang telah tersedia semakin padat. Hal tersebut mengandung risiko yang sangat tinggi bagi pengendara kendaraan maupun pengguna jalan umum lain. Sebagaimana pernyataan Soewondono (1995 : 1) :

"Angka kecelakaan di jalan raya dewasa ini dari hari ke hari, sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari media masa memberitakan kasus kecelakaan lalu-lintas. Berbagai informasi menunjukkan bahwa diantara manusia baik yang berasal dari penumpang kendaraan bermotor, pemakai jalan umum maupun pejalan kaki. Pemakai jalan umum lainnya itu ada yang berbuat nekat, jika menjalankan kendaraan di jalan umum. Mereka lupa bahwa pemakai jalan umum itu pemakainya bukan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengendalikan kendaraannya tanpa memperhatikan orang lain".

Risiko merupakan satu kata yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, padahal kenyataannya dalam kehidupan manusia pasti menghadapi risiko. Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh setiap orang yang bersangkutan sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Jika hal ini terjadi tentu akan membawa dampak yang besar, apabila yang terkena musibah tersebut adalah tulang punggung keluarga. Mencermati risiko dapat datang setiap saat, maka risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Apabila risiko muncul untuk pihak yang terkena musibah tidak perlu risau, sebab segala kerugian dapat ditanggung oleh pihak pengelola risiko yang pada umumnya berbentuk badan usaha. Hal yang perlu

dijabarkan lebih lanjut adalah makna dari risiko itu sendiri. Artinya, jenis risiko apa saja yang pengelolaannya dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, risiko berarti menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa barang atau orang (Soebekti, 1973:88).

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa risiko, berarti adanya kewajiban untuk memikul beban kerugian karena ada suatu peristiwa yang tidak pasti. Mencermati perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat, maka pola pikir seseorang pun turut mempengaruhi, tidak terkecuali pada risiko yang menimpa dirinya. Risiko yang timbul bila diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan/kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan diderita oleh seseorang. Adapun peristiwa yang tidak tentu itu disebut juga dengan *evenement*. *Evenement* itu sudah pasti terjadi, namun saat terjadi tidak dapat dipastikan. Seandainya peristiwa yang tidak tentu/*evenement* itu terjadi sudah dipastikan akan menimbulkan kerugian yang besar karena sebagai akibatnya manusia harus memikul risiko yang timbul tersebut. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka usaha di bidang perasuransian harus ditingkatkan baik jumlah perusahaan asuransi maupun produk asuransinya. Pemerintah juga semakin memperluas lapangan pekerjaan serta lapangan usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu bentuk perusahaan jasa yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan/membagi risiko yang dialami seseorang.

Disinilah peranan asuransi sebagai sebuah lembaga yang memberikan perlindungan yang mungkin timbul setiap saat yang mengancam kelestarian pembangunan, karena

semakin meningkatnya ancaman risiko yang dirasakan sangat mengganggu dan sulit untuk dihindari. Keadaan perekonomian yang belum memungkinkan merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan keberadaan suatu jaminan sosial, menjadi tanggungjawab pemerintah yang sangat berat. Hal tersebut menimbulkan pemikiran pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial secara gotong-royong. Dengan adanya kegotong-royongan ini, maka pembentukan dana dilakukan melalui iuran-iuran wajib yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya, yaitu : penumpang kendaraan atau angkutan umum, pemilik angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor yang pada akhirnya hasil dari pengumpulan dana tersebut dilimpahkan juga sebagai pemberian jaminan perlindungan pada masyarakat banyak. (Maria Anita Christianti Cengga, 2002 : 1)

Undang-undang di atas memberikan daya dukung dan landasan hukum yang kuat bagi terlaksananya program pemberian asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya. Kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban dari kecelakaan lalu-lintas jalan berhak mendapat santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. P.T. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam hal ini bertanggung adalah korban kecelakaan lalu-lintas (pihak yang dikenai) dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Maksud dari adanya perlindungan ini adalah untuk meringankan beban dari korban dan keluarganya, karena biaya pengobatan dan perawatan dokter yang telah dikeluarkan. Tindak lanjut perlindungan sosial bagi masyarakat, maka diciptakanlah suatu cara dengan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Santunan atau ganti rugi sebagai wujud program asuransi sosial tersebut, diberikan oleh pemerintah melalui P.T. Jasa Raharja (Persero) yang bernaung dibawah Departemen Keuangan RI. Dalam pelaksanaan program pemberian asuransi sosial bagi korban kecelakaan, perusahaan tersebut berpijak pada aturan Perundang-undangan, yaitu :Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan. Dilatarbelakangi uraian di atas, maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul di dalam suatu penelitian dengan judul : "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?
2. Bagaimana tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?

C. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat serta

sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar

- b. Untuk memberikan informasi kepada pembaca yang memerlukan, sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Di negara Indonesia, selain istilah asuransi dipergunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungan). Memang asuransi di Indonesia berasal dari negara Belanda. Di Inggris digunakan istilah *Insurance* dan *Assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *Insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *Assurance* digunakan untuk asuransi jiwa (Radiks Purba, 1992 : 40).

Asuransi timbul, karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada, baik di dalam individunya sendiri maupun lingkungan kelompoknya yang ada. Manusia dihadapkan pada suatu masalah yang ada dan tidak menentu. Mungkin itu menguntungkan, tetapi juga sebaliknya merugikan. Asuransi merupakan sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke pihak yang lain yang sanggup menanggung segala risiko yang akan terjadi. Namun selain istilah asuransi, digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu di dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungan), (Radiks Purba, 1992 : 40).

Pengertian asuransi menurut Purwosutjipto :

"Perjanjian timbal-balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/ membayar sejumlah uang (sanltun) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian. Kepada penutup asuransi atau orang lain yang mengikatkan diri untuk membayar premi asuransi". (1996 : 10)

Berdasarkan pengertian asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi itu bersifat konsensualisme/perjanjian pertanggungan, dapat dikatakan sah apabila berdasarkan kata sepakat antara para pihak dan lebih menekankan persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian. Konsekuensinya adalah adanya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain, dimana perjanjian dianggap sudah terbentuk ketika ada kesepakatan. Kesepakatan mengandung arti bahwa

para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menetapkan suatu perjanjian/pernyataan, dimana pihak yang satu bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain dengan tanpa adanya suatu unsur pemaksaan. Pernyataan kehendak tidak harus dinyatakan secara tegas, namun dapat dari tingkah laku/hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. (Handoko, 2002 : 30)

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 ternyata lebih luas, jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD. Karena tidak hanya meliputi asuransi kerugian tetapi juga meliputi asuransi jiwa.

B. Pengertian Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Berarti asuransi sosial menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum, pemerintah

mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, seperti jaminan sosial kecelakaan. (Radiks Purba, 1992 : 35).

Melalui Peraturan Perundang-Undangan itu, pemerintah juga menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib agar setiap masyarakat yang terlibat di dalam asuransi itu memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial pula. Selain itu, oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak semua badan atau lembaga asuransi diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi sosial, tetapi hanya badan atau lembaga asuransi yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah saja. Asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu musibah.

Untuk menyediakan jaminan sosial diperlukan dana. Dan dana itu dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian di dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib (premi). Yang berhak melakukan pemungutan iuran itu adalah badan atau lembaga yang berwenang. (Radiks Purba, 1992 : 335) Sebagian dari dana yang dikumpulkan itu disediakan dana santunan sosial (dalam praktek asuransi disebut cadangan klaim). Dari dana santunan inilah diambilkan sejumlah uang yang diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak memperoleh santunan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selain itu sebagian lain dari dana yang dikumpulkan untuk sementara tidak digunakan sebagai dana santunan sosial digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi iuran yang dibayarkan oleh anggota masyarakat, secara sadar atau tidak merupakan aksi menabung untuk menambah dana investasi yang diperlukan untuk pembangunan.

Agar dana investasi yang dikumpulkan penggunaannya secara efektif pada proyek-proyek yang produktif

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengumpulan dan penggunaannya diatur menurut Peraturan Perundang-Undangan. Selain dua tujuan permanen di atas, asuransi sosial mempunyai berbagai tujuan yang lain seperti memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membiayai sarana pendidikan, sarana keagamaan, panti-panti sosial, serta sarana-sarana sosial yang lainnya. (Radiks Purba, 1992 : 335)

C. Pengertian Asuransi Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja (Persero), merupakan salah satu bagian dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Keberadaan asuransi Jasa Raharja ini, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, asuransi sosial berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat dan meninggal dunia. (Sukis Indrayati, 1989 : 33).

P.T. Asuransi Jasa Raharja (Persero) yang telah berubah nama menjadi PT Jasa Raharja (Persero) atas keputusan rapat direksi perusahaan pada tahun 1997 dengan tujuan yaitu mengelola dana-dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk jaminan perlindungan sosial untuk diberikan kembali kepada masyarakat luas yang menjadi korban kecelakaan. PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai tugas untuk memberi santunan pada korban kecelakaan lalu-lintas. Adapun tugas PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menyelenggarakan Undang-Undang No.

33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Juncto Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.

D. Pengertian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Maksud dari dana adalah uang yang terkumpul dari sumbangan wajib yang dibayar oleh pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu-lintas jalan, untuk menutup kerugian yang dikarenakan kecelakaan lalu-lintas jalan kepada korban atau ahli waris. Sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh tiap pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu-lintas untuk dana kecelakaan lalu-lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan menurut Menteri sesuai tarif progresif.

Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam hukum asuransi sama halnya dengan premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Mengenai sumbangan wajib ini diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 yang menyatakan bahwa "pelunasan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari jam kerja, setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku". Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ), merupakan sumbangan wajib kecelakaan yang dibayar oleh pemilik atau pengusaha angkutan lalu-lintas jalan kepada korban maupun ahli waris pada saat pengesahan ulang/pendaftaran/perpanjangan STNK paling lambat dibayar bulan Juli yang dilakukan oleh perusahaan nefara yang ditunjuk oleh Menteri yaitu kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Jo pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 mengenai ketentuan hukuman bagi pemilik atau pengusaha angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib, maka dihukum dengan hukuman denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain hukuman denda, pemerintah juga melakukan hukuman administrasi. Hukuman administrasi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Jo pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dalam hal kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan :

1. Surat Nomor Kendaraan Bermotor
2. Surat Coba Kendaraan Bermotor
3. Surat Uji Kendaraan Bermotor
4. Ijin trayek.

Untuk selama waktu 1 (satu) tahun. Ketentuan-ketentuan mengenai jumlah Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ), menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 pasal 3 sebagai berikut :

1. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah dibebaskan dari sumbangan wajib
2. Traktor buldozer, forklif, mobil derek, eskavator, crane dan sejenisnya membayar sumbangan

- wajib sebesar Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
 4. Sepeda motor dan scooter di atas 250 cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah)
 5. Pick up atau mobil barang sampai 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum membayar sumbangan wajib sebesar Rp 70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah)
 6. Mobil penumpang angkutan sampai 1600 cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah)
 7. Bis dan mikro bis bukan angkutan umum membayar sumbangan wajib sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 8. Bis dan mikro bis angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lain di atas 1600 cc membayar sumbangan wajib Rp 50, 00 (lima puluh rupiah)
 9. Truk, mobil tangki, mobil barang di atas 2400 cc, truk kontainer dan sejenisnya sumbangan wajib Rp 80, 00 (delapan puluh rupiah).
- D. Pengertian Kendaraan Bermotor**
- Menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik lainnya, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Berarti, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truk, trailer, pick up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya. Tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel

seperti kereta api, trem, lori dan lain-lain. (Radiks Purba, 1992 : 245).

Berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor digolongkan ke dalam empat golongan. Penggolongan didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaan kendaraan bermotor, daya angkut dan kemungkinan besar kecilnya resiko :

1. Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang
2. Golongan II, terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata
3. Golongan III, terdiri dari kendaraan bermotor pengangkut barang seperti truk, trailer dan sebagainya
4. Golongan IV, terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua.

E. Pengertian Korban Kecelakaan dan Kecelakaan

Korban menurut kamus Asuransi adalah orang, binatang dan sebagai yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 pasal 4, yang disebut dengan korban dari kecelakaan lalu-lintas jalan adalah :

"Setiap orang yang menjadi korban mati/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya/kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Korban kecelakaan lalu-lintas jalan adalah pihak ketiga, yaitu :

1. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas tersebut

2. Setiap orang/mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini penumpang kendaraan bermotor dan sepeda pribadi.

Korban yang berhak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Pada pasal 3 ayat 1, disebutkan bahwa ganti kerugian diberikan kepada penumpang yang sah dari penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional
2. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Pasal 4 ayat 1 Jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965, dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian adalah setiap orang yang menjadi korban mati/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan. Kecelakaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi, tidak disengaja penyebabnya, harus terlihat (bukan dari penyakit) diri ditambah yang seketika menyebabkan luka badan, cacat tetap/meninggal dunia yang sifatnya dan tempatnya tidak dapat ditentukan oleh dokter (polis asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja).

Menurut Rochim Ario Yusi (2003 : 17) menerangkan bahwa Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-

Lintas Jalan, maka kecelakaan yang dimaksud adalah :

"Suatu peristiwa akibat dari penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan jalan raya yang tidak dapat dihindarkan lagi oleh pemakai jalan lain maupun oleh pemilik/pengguna angkutan lalu-lintas jalan tersebut".

Peristiwa yang dimaksudkan dalam kategori kecelakaan, misalnya dapat berupa sebuah tabrakan dari suatu kendaraan dengan kendaraan lain, ditabrak oleh kendaraan lain, menabrak orang lain, kecelakaan tabrak lari, dan sebagainya. Dimana akibat dari peristiwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi yang jadi korban maupun yang mengakibatkan kecelakaan tersebut.

Menurut Djoko Prakoso (2000: 272), mengatakan bahwa kecelakaan mempunyai pengertian: "menjatuhi tubuh seseorang oleh suatu peristiwa yang datangnya dari luar secara tiba-tiba". Oleh karena itu, seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya dilindungi oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Para korban kecelakaan tersebut berhak mengajukan permintaan atau permohonan untuk mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu-lintas jalan raya pada kantor perwakilan Jasa Raharja yang berada di tempat kecelakaan itu terjadi maupun yang berada di daerah dimana korban atau ahli waris korban bertempat tinggal.

1. Pengertian ahli waris
2. Ketentuan Ahli Waris

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahliwaris korban yang sah, yaitu :

1. Janda atau dudanya yang sah
 - a. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah

- b. Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orangtuanya yang sah
- 2. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orangtua sah
 - a. Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orangtua kandung, akan tetapi anak tiri dan orangtua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah
 - b. Demikian juga anak angkat dan orangtua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahliwaris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Asuransi sebagai perjanjian timbal-balik, mengandung adanya suatu hak dan kewajiban berkaitan dengan hal tersebut, para pihak yang terlibat di dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud menurut Sastrowidjojo S (1997 : 22), antara lain :

- 1. Hak dan kewajiban dari tertanggung, adalah
 - a. Hak Tertanggung
 - 1) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
 - 2) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
 - 3) Meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak yang disebut terakhir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepadanya
 - 4) Melalui Peradilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari tertanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama

- 5) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung, apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.
- b. Kewajiban Tertanggung
 - 1) Membayar premi kepada penanggung
 - 2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan
 - 3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung
 - 4) Memberikan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, serta usaha-usaha pencegahannya.
- 2. Hak dan kewajiban dari penanggung, adalah:
 - a. Hak Penanggung
 - 1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung, sesuai dengan perjanjian
 - 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya
 - 3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi, tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri
 - 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan perbuatan curang dari tertanggung.

b. Kewajiban Penanggung

- 1) Memberi ganti rugi atau memberi sejumlah uang kepada tertanggung, apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, jika mendapat hal yang menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut
- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung
- 3) Mengembalikan premi kepada tertanggung, jika asuransi batal atau gugur dengan syarat ditambah belum penanggung risiko sebagian atau seluruhnya.

Menurut Sukis Indrayati (1980 :

30), menerangkan bahwa :

"Dalam perjanjian asuransi Jasa Raharja orang telah mengikatkan dirinya, sehingga timbullah hak dan kewajiban".

Hak tertanggung yaitu hak untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi atas dirinya akibat dari adanya kecelakaan oleh alat angkutan angkutan lalu-lintas jalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Di samping orang mempunyai hak di dalam perjanjian, orang tersebut juga mempunyai kewajiban. Kewajiban tertanggung di dalam Asuransi Jasa Raharja adalah membayar sumbangan wajib setiap tahunnya pada dana kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, diharuskan memberikan sumbangan wajib kepada Dana kecelakaan Lalu-Lintas Jalan". Maka dapat dikatakan bahwa tidak semua orang atau manusia untuk membayar sumbangan wajib, yaitu hanya pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan

raya. Jadi orang tersebut telah membayar sumbangan wajib dan dianggap telah melaksanakan perjanjian asuransi dengan P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

1. Prosedur Penuntutan Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Prosedur penuntutan ganti rugi adalah cara bagaimana korban atau ahli waris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Tata cara di dalam pengajuan penuntutan ganti rugi korban kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

Ahli waris atau korban kecelakaan menghubungi kantor Kepolisian dalam hal ini adalah Satuan Lalu-Lintas Polisi Resort (SATLANTAS POLRES) setempat yang kemudian ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau P.T. Jasa Raharja (Persero) terdekat, untuk kemudian mengajukan permohonan santunan. Ahli waris atau korban mengisi formulir

pengajuan santunan dari P.T. Jasa Raharja (Persero) yang sudah disediakan. Didalam formulir pengajuan tersebut terdapat dua bagian, yaitu :

- 1) Bagian pertama diisi oleh ahli waris atau korban kecelakaan mengenai nama, hubungan dengan korban, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, status, sifat cedera.
- 2) Bagian kedua, formulir diisi oleh petugas P.T. Jasa Raharja (Persero) yang berada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), berisi tentang kasus kecelakaan, terjadinya kecelakaan, identitas kendaraan yang terlibat, identitas dan sifat cedera korban, serta kesimpulan kecelakaan yang berisi tentang ruang lingkup jaminan.

b. Tahap Kedua

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jasa Raharja dari korban maupun ahli warisnya dan setelah Jasa Raharja memberikan penjelasan tentang tata cara permohonan santunan kecelakaan tersebut kepada korban. Langkah selanjutnya korban maupun ahli waris korban mengisi surat pengajuan santunan kecelakaan yang disediakan secara cuma-cuma oleh P.T. Jasa Raharja (Persero), dengan melampirkan :

- 1) Keterangan kecelakaan lalu-lintas yang ditandatangani petugas Jasa Raharja berupa laporan polisi dan denah gambar kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, telegram atau berita acara kecelakaan dari P.T. Kereta Api (Persero). Berita kecelakaan dari nahkoda/syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan kapal laut/sungai/danau dan penyebrangan serta pesawat udara.
- 2) Keterangan kesehatan dari dokter, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) atau rumah sakit, dimana korban dirawat atau menjalani

pengobatan. Keterangan kesehatan ini berisi tentang cedera yang secara garis besar berisi penjelasan identitas dokter yang menangani, penjelasan tentang cedera, atau luka-luka yang diderita korban, diagnosa keadaan serta tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban.

- 3) Dalam hal korban meninggal dunia :
 - a) Keterangan yang dilampirkan berupa surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit tempat korban dirawat.
 - b) Khusus mengenai hal ini, kelengkapan lain yang diperlukan yaitu keterangan ahli waris. Keterangan ini harus diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat atau pejabat berwenang yang menjelaskan tentang identitas korban dan ahli waris korban. Untuk mendapatkan santunan, maka korban atau ahli waris korban harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero). Untuk kelengkapan wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :
- 4) Dalam hal kematian :
 - a) Proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris.
 - b) Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan
 - c) Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi, hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

5) Dalam cacat tetap atau cidera

- a) Proses verbal polisi lalu-lintas atau yang lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cidera pada si penuntut
- b) Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cidera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan
- c) Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cidera tersebut dengan penggunaan alat angkutan, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

Untuk memperoleh jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas jalan, selain keterangan di atas diperlukan juga bukti-bukti

lain yang harus dilampirkan seperti :

- a. Laporan polisi berikut denah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau laporan pihak yang berwenang
- b. Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah dalam hal korban mengalami luka-luka
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku
- d. Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir
- e. Surat Nikah
- f. Kartu Keluarga (KK)
- g. Keterangan cacat tetap/cidera dari dokter.

2. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Di dalam kecelakaan lalu-lintas jalan, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu-lintas jalan yang mengasi korban akan diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu-lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 hari, setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan
- b. Korban mendapat cacat tetap, dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan
- c. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari
- d. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 18 ayat 1 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa hak atas pembayaran dana santunan akan gugur, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan
- b. Jika tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu enam bulan setelah permohonan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan
- c. Jika dana yang direalisasikan oleh perusahaan tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 13 (c) tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa: jika dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam mengendarakan kendaraannya, maka akan ada pengalihan hak atau Subrogasi (pasal 1400 KUH Perdata) dimana dana yang sudah dibayarkan oleh korban/ahli waris maka akan diganti oleh pengendara bermotor tersebut. Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian/pertanggungan

diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian/pertanggungan adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah atau dapat juga anak tiri maupun anak angkat yang menunjukkan penetapan anak angkat tersebut
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak dapat.

Jika dalam hal korban kecelakaan tersebut tidak mempunyai ahli waris seperti yang terdapat di atas, maka diberikan kepada masyarakat ataupun instansi yang mengadakan penguburan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang berkaitan dengan hal penguburan itu sebagai bukti yang sah. Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang adalah Menyebutkan bahwa: jika pembayaran dana sudah dilakukan, sedangkan kecelakaan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). Hal tersebut terjadi apabila :

- a. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal yang lain
- c. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalulintas.

Karena pemberian santunan ini harus benar-benar tepat sasaran maksudnya adalah bahwa santunan diberikan orang

yang benar-benar mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri melainkan karena merupakan suatu musibah.

3. Pihak-Pihak Di Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Di dalam hukum asuransi orang yang menerima ganti kerugian haruslah orang yang berkepentingan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, (2002:02) :

"Dengan adanya kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar, sehingga asuransi berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tertanggung yang berkepentingan berhak mengklaim pembayaran ganti kerugian dari penanggung".

Ganti kerugian dibayarkan kepada korban sebagai tertanggung apabila

tidak meninggal dunia, tetapi apabila korban meninggal, maka menurut ganti kerugian adalah :

- a. Janda atau dudanya yang sah
- b. Apabila tidak ada jandanya atau dudanya, maka anak-anaknya yang sah
- c. Jika anak-anaknya yang sah tidak ada, maka orang tuanya yang sah.

Hak untuk mendapatkan pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan. Adapun pihak-pihak yang terdapat di dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan diciptakan antara

pembayar iuran dengan penguasa dana. Dalam hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan terdapat adanya pihak penanggung yang disebut dengan penguasa dana, dan pihak tertanggung yang disebut sebagai

pembayar iuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, ada 2 pihak yang terlibat di dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan, yaitu :

- a. Pihak penguasa dana, Pemerintah yang didelegasikan kepada P.T. Jasa Raha'raja' (Persero) Cabang Makassar
- b. Pihak Pengguna jalan raya bukan penumpang, yaitu yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Penanggung adalah pihak-pihak yang menanggung adanya peralihan risiko, dimana pihak tertanggung di dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan, suatu saat akan memberi ganti rugi yang diambil dari dana/sumbangan wajib jika terjadi suatu keadaan yang tidak pasti dan mengakibatkan kerugian. Kejadian tidak pasti tersebut dapat dipilih oleh pemerintah melalui P.T. Jasa Raha'raja' (Persero) Cabang Makassar. Dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan, penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung akibat kejadian yang tidak pasti dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan. Tertanggung adalah para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan

yang diharuskan memberi sumbangan wajib tiap tahunnya untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan kepada korban/ahli warisnya. Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan ikut bertanggungjawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan miliknya. Sebagai wujud dari tanggungjawab itu, maka mereka diwajibkan membayar iuran yang disebut sebagai sumbangan wajib.

4. Sumbangan Wajib (Premi) Asuransi Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan yang dimaksud dengan premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang

wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan. Ketentuan-ketentuan mengenai jumlah Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ), menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 pasal 3 tentang Penetapan Santunan Wajib Dana Lalu-Lintas Jalan sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah dibebaskan dari sumbangan wajib
- b. Traktor buldozer, forklif, mobil derek, eskavator, crane dan sejenisnya membayar sumbangan wajib sebesar Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga membayar sumbangan wajib sebesar 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
- d. Sepeda motor dan scooter di atas 250 cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah)
- e. Pick up atau mobil barang sampai 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum membayar sumbangan wajib sebesar Rp 70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- f. Mobil penumpang angkutan sampai 1600 cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah)
- g. Bis dan mikro bis bukan angkutan umum membayar sumbangan wajib sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h. Bis dan mikro bis angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lain di atas 1600 cc membayar sumbangan wajib Rp 50, 00 (lima puluh rupiah)
- i. Truk, mobil tangki, mobil barang di atas 2400 cc, truk kontainer dan sejenisnya sumbangan wajib Rp 80, 00 (delapan puluh rupiah).

5. Tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang Makassar terhadap korban kecelakaan lalu-lintas Jalan

a. Latar Belakang berdirinya P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang Makassar

Berdasarkan sifat penyelenggaraan usahanya, P.T. Jasa Raharja (Persero) merupakan usaha asuransi di bidang sosial, karena dalam menyelenggarakan program asuransi bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

Mengingat risiko-risiko yang dihadapi seseorang akibat dari rintangan yang tidak pasti datangnya dan menimpa kesehatan jasmani seseorang. Untuk mengatasi rintangan tersebut pemerintah menyelenggarakan sistem perlindungan dengan memberikan jaminan asuransi sosial. Tujuan dari asuransi sosial adalah menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dan mempergunakan hidupnya dan keluarganya (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983; 105).

Semula Asuransi jasa Raharja bernama "IKA KARYA" yang merupakan gabungan beberapa perusahaan asuransi kerugian Negara terbentuk pada tanggal 31 Desember 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara dijadikan sebagai perusahaan perseroan dan berubah nama menjadi P.T. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan akte notaries Imas Fatimah, S.H. Nomor 63 tahun 1998. Sedangkan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Awalnya berada di Bondowoso, karena adanya penyesuaian dan pertimbangan daerah yang kurang mendukung, maka dilakukan perpindahan. Setelah melalui beberapa penelitian, akhirnya diputuskan bahwa Jember merupakan tempat yang

memenuhi syarat dilihat dari pertimbangan daerah yang cukup mendukung. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar melaksanakan usahanya meliputi daerah Makassar.

Dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengemban tugas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yaitu mengelola dana-dana dari masyarakat untuk diberikan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan baik kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu-lintas jalan.

6. Tugas dan Kewajiban P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar Terhadap Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Setiap perusahaan asuransi pasti terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya, berupa pembayaran premi. Pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dana diperoleh dari iuran-iuran setiap penumpang kendaraan angkutan jalan, kecuali iuran-iuran yang telah ditetapkan oleh menteri.

Untuk Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, dana yang diperoleh dari sumbangan wajib dari pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan setiap bulannya melalui pembayaran atau waktu perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di kantor Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat. Perusahaan Asuransi seperti P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang Makassar secara langsung mempunyai tugas di dalam kaitannya terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan sebagai berikut :

- a. Meneliti kebenaran kasus kecelakaan, lalu-lintas
- b. Meneliti keabsahan ahli waris untuk korban yang meninggal atau melalui surat kuasa
- c. Meneliti lebih lanjut status lingkup jaminan.

Sebelum P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar memberikan pembayaran atas pengajuan santunan, dilakukan survey terlebih dahulu terhadap kasus tersebut. Petugas Jasa Raharja terjun ke tempat kejadian perkara dan meneliti apakah benar-benar terjadi kecelakaan. Demikian juga dilakukan untuk penetapan kepastian jaminannya, apakah korban di pihak yang benar atau dipihak sebagai penyebab kecelakaan. Pembayaran santunan terdapat beberapa lingkup jaminan yang berkaitan dengan sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas, sebagai berikut :

- a. Terjamin Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- b. Maksud terjamin adalah pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh korban kecelakaan dari penumpang yang sah dari kecelakaan kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal, perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional
- c. Tidak terjamin Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 telah dijelaskan bahwa kecelakaan yang tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, syarat untuk mendapatkan ganti rugi dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, adalah sebagai berikut :

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah terjamin Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan

- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau segala sesuatu yang disengaja
- c. Kecelakaan terjadi pada waktu dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan kejahatan, korban mempunyai cacat badan
- d. Kecelakaan terjadi karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai fungsinya
- e. Pengemudi dan kru kendaraan bermotor karena selip sendiri yang menjadi korban kecelakaan
- f. Terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
- g. Setiap korban kecelakaan dapat mengajukan ganti rugi pada P.T. Jasa Raharja (Persero), apabila korban tersebut berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan
- h. Tidak terjamin Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Pengajuan santunan yang dilakukan oleh korban atau ahli waris dikatakan tidak terjamin Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 karena sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Korban atau ahli waris telah mendapat jaminan dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau kesengajaan pihak korban atau ahli warisnya
- c. Kecelakaan terjadi pada waktu korban dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan kejahatan, korban mempunyai cacat badan
- d. Kecelakaan tidak langsung disebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api sebagaimana fungsinya

- e. Korban menjadi penyebab dalam kecelakaan tersebut berdasarkan laporan polisi.

Tanggung jawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan tugasnya sebagai perusahaan negara yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan memberikan pelayanan terhadap pengajuan santunan kecelakaan lalu-lintas jalan. Begitu pula tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sebagai suatu perusahaan perwakilan yang membawahi beberapa daerah juga bertanggungjawab atas pengajuan santunan kecelakaan lalu-lintas baik korban meninggal, cacat tetap, maupun luka-luka yang diajukan oleh korban ataupun ahli warisnya. Disamping itu, juga memberikan pelayanan dan menginformasikan tentang cara-cara pengajuan santunan.

1. Tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar Terhadap Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Beberapa hal yang berkaitan dengan tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam melakukan pelayanan pembayaran dana tersebut diberikan :

- Kepada korban yang meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan;
- Kepada korban yang mendapat cacat tetap, artinya apabila suatu anggota badan hilang atau tidak dapat difungsikan sama sekali atau tidak dapat sembuh setelah 365 hari
- Dalam hal biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan sejak hari pertama setelah kecelakaan selama waktu 365 hari
- Apabila korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, dana santunan diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan penguburan tersebut;

Dalam hal cacat tetap, pembayaran dan dihitung menurut daftar berikut :

- Dalam hal cacat tetap dari : Kanan Kiri
 - Kedua lengan atau kedua kaki - 100% -
 - Satu lengan dan satu kaki - 100% -
 - Penglihatan dari kedua mata - 100% -
 - Akal budi seluruh badan dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan - 100% -
 - Lengan sendi bahu 70% - 60%
 - Lengan dari atau di atas sendi siku 65% - 55%
 - Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan 60% - 50%
 - Satu kaki 50% - 50%
 - Penglihatan dari satu mata 30% - 30%
 - Ibu jari tangan 25% - 20%
 - Telunjuk tangan 15% - 10%
 - Kelingking tangan 10% - 5%
 - Jari tengah atau jari manis tangan 10% - 5%
 - Tiap-tiap jari kaki 5% - 5%
- Jika korban orang yang kidal, presentasinya ditetapkan seperti di atas untuk anggota badan kanan berlaku juga untuk anggota badan yang kiri
- Untuk cacat yang tidak tercantum di dalam presentase di atas, ditetapkan oleh Direksi
- Cacat tetap beberapa anggota badan ditetapkan dengan menjumlahkan presentasinya, tetapi pembayaran dana tidak boleh lebih dari 100%;
- Apabila jari-jari tangan mengalami cacat semua, maka akan dipergunakan perhitungan cacat tetap satu tangan
- Apabila cacat tetap yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dalam waktu 365 hari, maka diberikan tambahan pembayaran dana sebesar selisih dari jumlah yang ditetapkan semula

- g. Dalam cacat tetap yang kemudian menimbulkan kematian, maka kematianlah yang dianggap sebagai akibat dari kecelakaan.

Pengajuan ganti kerugian yang dinilai oleh pihak bertanggung dalam hal ini adalah korban yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu-lintas jalan dapat dilakukan oleh korban ataupun ahli waris apabila korban meninggal dunia. Dengan membawa berkas yang telah lengkap ke kantor P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dengan mendatangi rumah korban. Hal demikian dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sebagai wujud tanggung jawab penyalur dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Keadaan tersebut dilakukan oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang Makassar dikarenakan melihat keadaan, situasi ekonomi dan letak tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Hal ini tidak terlepas dengan istilah "jemput bola" sebagai motto pelayanan dari Jasa Raharja. Dengan sistem "jemput bola" P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar telah mengkondisikan untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu-lintas langsung mendatangi korban, memberitahukan hak-haknya dan proses pengajuan santunan. Tujuan digunakan motto tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Upaya peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris karena orang yang mendapat santunan dari P.T. Jasa Raharja (Persero) adalah orang-orang yang kesulitan
- b. Untuk memastikan atas jaminan santunan yang akan diterima oleh korban atau ahli waris korban
- c. Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan dari korban ataupun ahli waris.

Setelah prosedur kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen,

pembayaran diberikan kepada korban atau ahli waris yang berhak menerimanya.

Begitu berarti peran dan tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar di dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Sesuai dengan semboyan Jasa Raharja, yaitu "Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan". Artinya P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar melakukan perlindungan kepada masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu-lintas dan melaksanakan pelayanan yang terbaik.

2. Kendala-Kendala di Dalam Penyelesaian Ganti Rugi dan Upaya Penyelesaiannya

a. Kendala-Kendala di Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat, terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat Peraturan Perundang-undangan tersebut. Demikian halnya dengan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan Juncto PP No. 18/1965, dalam proses pemberian santunan/ganti rugi kepada korban/ahli waris sering mengalami kendala yang menyebabkan waktu penyelesaian ganti rugi mengalami keterhambatan. Adapun mengenai kendala-kendala yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris di dalam proses penyelesaian ganti rugi pada P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi, Kartu Keluarga (KK) yang sering tertinggal di rumah atau hilang, sehingga menunda di dalam proses penyelesaian ganti rugi

- 2) Adanya campur tangan dari pihak luar, misalnya : calo/makelar yang terkadang dilakukan oleh perwakilan korban supaya memudahkan di dalam proses penyelesaian ganti rugi, padahal hal tersebut justru sebaliknya
- 3) Masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib kepada perusahaan, hal ini merupakan kendala/hambatan di dalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu-lintas jalan. Bahkan pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam hal yang demikian tidak mempunyai kewajiban membayar santunan kepada korban yang diakibatkan kecelakaan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan. Karena kendaraan yang demikian ini tidak terjamin atau tidak dilindungi oleh penanggung, apabila kendaraan tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa bagi pengendaranya. Dengan kata lain pihak bertanggung tidak membayar premi/sumbangan wajib sebagai satu-satunya kewajiban bertanggung yang harus dipenuhi.

3. Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala-Kendala di Dalam Ganti Rugi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, maka ada suatu upaya penyelesaian untuk mengatasinya yang akan dilakukan oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kebijaksanaan
Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar memberikan suatu kebijaksanaan kepada korban atau ahli waris mengenai kelengkapan yang harus diperlukan dengan selengkap-lengkapnyanya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak

berlaku lagi. Maka pihak penanggung akan menerima atau menyarankan pada korban agar mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara untuk proses pengajuan tersebut.

b. Mengadakan Kerjasama

Pihak P.T. Jasa Raharja Cabang Makassar mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian, lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR) dan dokter yang merawat korban serta pamong praja yang menerangkan bahwa korban atau ahli waris adalah warganya. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu-lintas, diharapkan agar kepada :

- 1) Camat/Lurah/Kepala Desa, agar memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya kepada para koban/ahli waris korban kecelakaan lalu-lintas mengenai pengesahan identitas diri serta surat-surat ahli waris lainnya, sehingga dapat mempercepat proses pembayarannya dan santunan
- 2) Pimpinan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat untuk memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya pada korban/ahli waris korban kecelakaan yang menuliskan keterangan kepada korban untuk kepentingan yang sama
- 3) Di dalam pembayaran, hendaknya tidak dikenakan biaya-biaya yang tidak resmi yang mengakibatkan terbebannya salah satu pihak
- 4) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya asuransi serta manfaat yang didapat dari pengalihan risiko dengan memberikan ganti rugi bagi korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua di lalu-lintas jalan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang ada di dalam bab sebelumnya, pembahasan

yang diperoleh berdasarkan analisa data-data yang terkumpul serta menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan, selanjutnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur ganti rugi adalah cara bagaimana korban atau ahli waris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Untuk memperoleh jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas jalan, selain keterangan di atas diperlukan juga bukti-bukti lain yang harus lampiran
2. Perusahaan Asuransi seperti P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang Makassar secara langsung mempunyai tugas di dalam kaitannya terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan diantaranya sebagai berikut : Meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu-lintas, meneliti keabsahan ahli waris untuk korban yang meninggal atau melalui surat kuasa,; meneliti lebih lanjut status lingkup jaminan. Sebelum P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar memberikan pembayaran atas pengajuan santunan, dilakukan survey terlebih dahulu terhadap kasus tersebut. Petugas Jasa Raharja terjun

ke tempat kejadian perkara dan meneliti apakah benar-benar terjadi kecelakaan. Demikian juga dilakukan untuk penetapan kepastian jaminannya, apakah korban di pihak yang benar atau dipihak sebagai penyebab kecelakaan. Seperti kasus yang penulis gunakan sebagai fakta di dalam penelitian ini merupakan kasus kecelakaan yang terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

3. Kendala-Kendala di dalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, diantaranya: minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris di dalam proses penyelesaian ganti rugi pada PT. Jasa Raharja Cabang Makassar, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi, Kartu Keluarga (KK) yang sering tertinggal di rumah atau hilang, sehingga menunda di dalam proses penyelesaian ganti rugi, adanya campur tangan dari pihak luar, masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib kepada perusahaan. Maka dari itu pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar memberikan suatu kebijaksanaan kepada korban atau ahli waris mengenai kelengkapan yang harus diperlukan dengan selengkap-lengkapny.

B. Saran

Adapun mengenai saran yang diberikan oleh penulis tentang dana kecelakaan lalu-lintas di P. T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kebijaksanaan Pihak P.T. Jasa Raharja Cabang Makassar memberikan suatu kebijaksanaan kepada korban atau ahli waris mengenai kelengkapan yang harus diperlukan dengan selengkap-

- lengkapannya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi. Maka pihak penanggung akan menerima atau menyarankan pada korban agar mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara untuk proses pengajuan tersebut
2. Meningkatkan Kerjasama Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian lalu- Lintas, Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR) dan dokter yang merawat korban kecelakaan kendaraan bermotor serta pamong praja yang menerangkan bahwa korban atau ahli waris adalah warganya. Dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja-kinerja pelaksanaan tugas dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar
 3. Meningkatkan sosialisasi Masyarakat secara umum masih kurang memahami dan mengerti akan arti pentingnya berasuransi. Maka dari itu P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam hal tugasnya terhadap masyarakat, sebaiknya meningkatkan sosialisasi yang lebih baik, guna memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya berasuransi dan manfaat yang diperoleh dari itu. Peranan dari petugas/pegawai dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung, Alumni* : Bandung.
- Agus Purwo, 1994, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE : Yogyakarta
- Dewan Asuransi Indonesia, 1978, *Penyelesaian Asuransi Dan Kesehatan Asuransi*, BPFE : Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- E.P Simanjuntak, 1979, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Indonesia Dalam Perkembangan*, Binacipta : Bandung.
- Handoko, 2002, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan*, Universitas Airlangga : Surabaya.
- Man Suparman Sastrowidjojo, 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : PT. Alumni.
- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, 1998. *Hukum Asuransi Indonesia..* Bandung : CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. 1981. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Presindo : Jakarta.
- Sastro S, 1997, *Dasar-Dasar Asuransi di Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali.
- Soebekti, 1973, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Pembimbing Masa. , 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Jember : Jember.